



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 123-K / PM.II-09 / AD / VI / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NENDRO
Pangkat,NRP : Serma/21980075810876
Jabatan : Babinsa Ramil 1323/Cigugur
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 4 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Dsn. Maruyung Rt/Rw 15/07 Desa Maruyung Kec. Padaherang Kab. Pangandaran.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-14/A-03/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor : Kep / 254 / IV / 2016 tanggal 27 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang penunjukan Hakim Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
4. Surat penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
5. Relas Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. hal-hal dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di bacakan oleh Oditur Militer dalam Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Tersakwa di jatuhi Pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1323/Cigugur An. Terdakwa Serma Nendro NRP.21980075810876 Babinsa Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 tanggal 22 Maret 2016.

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/III/2016/Idik tanggal 2 Maret 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom III/2-4 Banjar.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 6 (enam) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/964/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 surat ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1100/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1252/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1363/IX/2016 tanggal 7 September 2016 surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1548/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan surat panggilan ke-6 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1687/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dan dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Dandim 0613/Ciamis telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Dandim 0613/Ciamis Nomor : B/944/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dan surat jawaban yang ke-2 dari Dandim 0613/Ciamis Nomor : B/1083/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/21980075810876 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung pada oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/77/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa telah di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut bawah ini yaitu sejak 28 Desember 2015 sampai dengan 22 Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan didalam tahun 2016 di Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Nendro) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi bertugas di Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serma NRP. 21980075810876.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 pada saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Ba Tuud Ramil 1323/Cigugur Pelda Sukandar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Parsiti (istri dari Sertu Sugiarto) anggota Hubdam III/Siw dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh sertu Sugiarto sehingga pada tanggal 29 Desember 2015 Sertu Sugiarto mendatangi kantor Koramil 1323/Cigugur untuk mencari Terdakwa dan diterima oleh Ba Piket Serka Ari Cahya Purwana sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn Maruyungsari Rt/Rw 15/07 Desa Maruyungsari Kec. Padaherang Kab. Pangandaran serta tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selain itu telah menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Dandim 0613/Ciamis Nomor B/99/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Subdenpom III/2-4 Banjar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 28 desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari subdenpom III/2-4 tanggal 22 Maret atau selama ± 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai dimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di Persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir diketerangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan menurut keterangan Oditur Militer II-09 Bandung dalam persidangan bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku tiga kali tapi tidak hadir dan Oditur Militer II-09 Bandung menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut kedepan persidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer II-09 Bandung dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUKANDAR
Pangkat , NRP : Peltu, 599356
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1323/Cigugur
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 10 Juni 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn Cibungur Rt/Rw 013/04 Kec. Cigugur Kab. Pangandaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diperiksa di Subdenpom III/2-4 Banjar pada tanggal 14 maret 2016 Mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik polisi Militer Subdenpom III/2-4 Banjar dalam perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Serma Nendro NRP. 21980075810876 Babinsa Koramil 1323/Cigugur kesatuan Kodim 0613/Ciamis sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 1323/Cigugur kesatuan Kodim0613/Ciamis tahun 2010 dan tidak ada hubungan Keluarga/ Family.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 pada pukul 07.30 WIB sudah tidak mengikuti apel pagi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena diketahui menjalin hubungan dengan sdr. Parsiti istri Sertu Sugiarto anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga malu dan takut diproses sesuai Hukum sehingga memilih desersi.

6. Bahwa menurut Saksi sebelum melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak ada permasalahan yang sulit diselesaikan baik disatuan maupun diluar satuan.
7. Bahwa menurut Saksi pihak kesatuan Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis sudah melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa beralamat Dsn. Maruyungsari RT/RW 15/07 Ds. Maruyungsari Kec. Padaherang Kab. Pangandaran dan sudah membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan sesuai surat nomor: B/99/1/2016 tanggal 28 Januari 2016 tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi daerah penugasannya dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya.
9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa setelah melakukan tindak pidana militer desersi tidak akan kembali lagi berdinis dikesatuannya.

Saksi-2 : Nama lengkap : WAWAN NURNAEDIN
Pangkat , NRP : Sertu, 31970106420577
Jabatan : Babinsa Ramil 1323/Cigugur
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir : Garut, 21 Mei 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn Balokang Rt. 045/014 Desa Balokang Kec. Banjar Kota Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Subdenpom III/2-4 banjar pada tanggal 11 maret 2016 mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik polisi Militer Subdenpom III/2-4 Banjar dalam perkara tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 di Kodim0613/Ciamis sampai sama-sama berdinis di Koramil 1323/Cigugur dan tidak ada hubungan Keluarga/ Family.
4. Bahwa pada waktu pengecekan apel pagi tanggal 28 Desember 2015 terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Saksi mengetahui sertu Sugiarto anggota Hubdam III/SLW suami dari Sdr. Parsiti datang kekoramil 1323/Cigugur mau bertemu dengan Terdakwa untuk menyampaikan tentang hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan Sdr. Patsiti (istri serti sugiarto) tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin.

6. Bahwa dari pihak kesatuan Koramil 1323/Cigugur kodim0613/Ciamis sudah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai dengan surat Nomor: B/99/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa penyebab Terdakwa sampai meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdr. Patsiti (istri Serti sugiarto anggota Hubdam III/SLW).
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai sekarang tidak kembali, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi keadan daerah penugasan dalam keadaan aman.
10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas menjadi anggota TNI-AD karena sudah Meninggalkan tugas tanpa ijin dan Menjalin Hubungan dengan istri anggota TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serma Nendro NRP.21980075810876 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 0613/Ciamis Nomor B/1083/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Serma Nendro NRP.21980075810876 Babinsa Ramil 1323/Ciamis karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-Surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1323/Cigugur An. Terdakwa Serma Nendro NRP.21980075810876 Babinsa Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 tanggal 22 Maret 2016.

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1323/Cigugur An. Terdakwa Serma Nendro NRP.21980075810876 Babinsa Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 tanggal 22 Maret 2016 tentang belum diketemukannya Terdakwa atas nama Serma Nendro NRP.21980075810876 Babinsa Ramil 1323/Ciamis dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsure dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Sekeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai perhitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Sekeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari penyidik Subdenpom III/2-4 pada tanggal tanggal 22 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Nendro) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi bertugas di Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serma NRP. 21980075810876.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 pada saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Ba Tuud Ramil 1323/Cigugur Pelda Sukandar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Parsiti (istri dari Sertu Sugiarto) anggota Hubdam III/Slw dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh sertu Sugiarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Desember 2015 Sertu Sugiarto mendatangi kantor Koramil 1323/Cigugur untuk mencari Terdakwa dan diterima oleh Ba Piket Serka Ari Cahya Purwana sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn Maruyungsari Rt/Rw 15/07 Desa Maruyungsari Kec. Padaherang Kab. Pangandaran serta tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selain itu telah menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Dandim 0613/Ciamis Nomor B/99//2016 tanggal 28 Januari 2016 dan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Subdenpom III/2-4 Banjar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 28 desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari subdenpom III/2-4 tanggal 22 Maret atau selama ± 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar walaupun Terdakwa mngetahui/menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang tetapi Tedakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa melakukannya.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Ketiga : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : "Militer"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Nendro) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi bertugas di Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serma NRP. 21980075810876.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan ada juga Skeppera dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor : Kep / 254 / IV / 2016 tanggal 27 April 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0613/Ciamis.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Dalam Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Tolichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternative dua unsure kesalahan yang karena atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Tedakwa untuk melakukan tindak yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menunjukkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di maksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atausepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sampai perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam III/Slw Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/III/2016/Idik tanggal 2 Maret 2016 dilakukan secara berturut-turut dalam waktu damai adalah disengaja.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui/menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan aturan kedinasan di lingkungan TNI karena dengan dalih apapun tetap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas kecuali telah mendapatkan ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsure ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 28 desember 2016 hingga sekarang dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, fakta mana sesuai dengan bukti yang diajukan berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1323/Cigugur An. Terdakwa Serma Nendro NRP.21980075810876 Babinsa Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinasi dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjarahan atau pembalasan namun disadari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberikan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinasi sebagai prajurit TNI selama 18 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 86 (delapan puluh enam) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir ke kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 Desember 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan.
- Militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertibn dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1323/Cigugur An. Terdakwa Serma Nendro NRP.21980075810876 Babinsa Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 tanggal 22 Maret 2016.
- Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nendro Serma NRP 21980075810876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tambahan Pengadilan Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1323/Cigugur An. Terdakwa Serma Nendro NRP.21980075810876 Babinsa Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 tanggal 22 Maret 2016.
 - 1(satu) lembar Surat dari Dandim 0613/Ciamis Nomor B/1083/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Serma Nendro NRP.21980075810876 Babinsa Koramil 1323/Cigugur Kodim 0613/Ciamis karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Rony Suryandoko, S.IP., SH. Mayor Chk NRP.11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jangkung D. Purnomo, ST., SH., MH. Mayor Chk NRP. 11010009071273, Panitera Pengganti Sari Rahayu Letda Chk (K) NRP. 21000147090780, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Kus Indrawati, SH., MH.
Mayor Chyk (K) NRP.11980036240871

Hakim Anggota – I

Nunung Hasanah, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota – II

Rony Suryandoko, S.IP., SH.
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, SH.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sari Rahayu, SH.

Letda Chk (K) NRP. 21000147090780